

# LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM TRI ILHAM PERKASA

Alamat : Jalan Lingsing Desa Pulau Medang Senayang Kode Pos 29873  
Hp. 081270939838 - 085765006153  
E-mail : salambaran314@yahoo.com

---

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM TRI ILHAM PERKASA Nomor : 03/KPTS/PKBM-TIP/VIII/2010

### TENTANG PEMBENTUKAN PAUD SAYANG BUNDA DESA BARAN KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Baran Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

**MENGINGAT** : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
g. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

#### **MENETAPKAN:**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Sayang Bunda dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola PAUD Sayang Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Sayang Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pulau Medang  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2010



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga
2. Camat Senayang
3. Kepala UPTD Kecamatan Senayang
4. Kepala Desa Baran
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872  
DAIK LINGGA

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / PLS / 21. a / 2011

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD SAYANG BUNDA  
Alamat : Baran Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Pengelola : SALAM  
Penyelenggara : HARIYANTO

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

